



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
*JLN. BANTILAN NO. 20 TELP. (0451) 421390 FAX. 421390*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 2949/421.1/PDP/DGL/2004

T E N T A N G  
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK DAN  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak;

Mengingat pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal, 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak ( TK ) dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah.

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2004

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA,  
**Drs. SUKMA HALI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 165 695

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta ;
2. Bupati Donggala di Donggala ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Sojol di Balukang ;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Dampelas di Sabang ;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Palolo di Palolo ;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Tawaeli di Labuan ;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Sindue di Toaya ;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Banawa di Donggala ;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kecamatan Kulawi di Kulawi ;
11. Kepala TK yang bersangkutan ;
12. P e r t i n g g a l . -

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA.


TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL.

NOMOR : 2949/421.1/PDP/DGL/2004

TANGGAL : 11 Oktober 2004

NO	NAMA TK	ALAMAT TK	YAYASAN PENYELENGGARA	KET.
1.	TK. TUNAS HARAPAN	Desa Siwalempu Kecamatan Sojol	Pengurus Yayasan Bina Mandiri	Sudah di - tinjau dan memenuhi persyaratan
2.	TK. DARUSSALAM	Desa Malonas Kecamatan Dampelas	Pengurus Yayasan Darussalam	
3.	TK. TERPADU	Desa Ampera Kecamatan Palolo	P K K	
4.	TK. ABA 2 WANI I ✓	Desa Wani Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan Aisyiyah Cabang Wani	
5.	TK. KARYA THAYYI- BAH GUNTARANO	Desa Guntarano Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan Pembinaan Ummat Karya Thayyibah	
6.	TK. KARYA THAYYI - BAH LABUAN TOPOSO	Desa Labuan Toposo Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan Pembinaan Ummat Karya Thayyibah	
7.	TK. KARYA THAYYI - BAH WOMBO III	Desa Wombo Kecamatan Tawaeli	Pengurus Yayasan Pembinaan Ummat Karya Thayyibah	
8.	TK. ALKHAIRAAT	Desa Enu Kecamatan Sindue	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
9.	TK ALKHAIRAAT KOLA - KOLA	Desa Kola - Kola Kecamatan Banawa	Wanita Islam Alkhairaat ( W I A )	
10.	TK ALKHAIRAAT	Desa Namo Kecamatan Kulawi	Wanita Islam Alkhairaat ( W I A )	
11.	TK BALA KESELAMAT- AN LILIAN KULAWI	Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi.	Bala Keselamatan ( B K )	
12.	TK PERTIWI KULAWI	Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi	Dharma Wanita	
13.	TK HINTUWU DHARMA WANITA	Desa Mataue Kecamatan Kulawi	Dharma Wanita	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DONGGALA,

 **Drs. SUKMA HALI**  
Pembina Tk I